

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang baik dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Industri di dunia. Sebagai salah satu Negara berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di era globalisasi yang serba modern pada saat ini.

Salah satu produk modern yang banyak di Indonesia adalah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Kemajuan teknologi dalam bidang Industri, kendaraan bermotor adalah yang paling pesat perkembangannya sebagai alat Transportasi.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Serta berperan sebagai penunjang, pendorong, penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah.<sup>1</sup>

Dinamisasi perkembangan disemua lini pembangunan di Daerah khususnya Kabupaten Rokan Hilir semakin meningkat, berbanding lurus dengan mobilitas kegiatan masyarakatnya. Tingkat mobilitas masyarakat Kabupaten Rokan Hilir cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari dapat kita lihat banyaknya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Hal

---

<sup>1</sup> CST Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*,(Jakarta : Rineka, 1995), h. 15.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian masyarakat yang terus meningkat sehingga berdampak pada kebutuhan alat transportasi guna memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Tingginya kebutuhan alat transportasi tentunya membawa dampak positif terhadap pendapatan daerah, dalam Pasal 18 Undang-Undang 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>2</sup> Otonomi daerah artinya setiap daerah bagian diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku.<sup>3</sup>

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor maka akan menunjang pertumbuhan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor yang akan difungsikan guna membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana di daerah tersebut.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Paimin Napitupulu, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, (Bandung : PT Alumni, 2012), h. 2.

<sup>3</sup> Kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah meliputi pendidikan, kebersihan, kesehatan, dan seni budaya yang dilakukan dalam kebijakan publik yang dapat berupa peraturan daerah, pidato pejabat daerah dan program-program pemerintah daerah, Leo Agustin, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 6.

<sup>4</sup> Djoko Muljono, *Hukum Pajak dalam Konsep Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta : Andi, 2010), h. 7.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya angka kecelakaan di atas sangatlah tinggi, menurut Kepala Unit Laka Lantas bapak Awi Ruben kecelakaan yang terjadi di jalan di akibatkan oleh tiga (3) hal, diantaranya :

1. Faktor orang / pengemudi, penyebabnya bisa dari kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan mengemudi yang buruk dan pengaruh alkohol;
2. Faktor kendaraan, seperti sistem pengereman, kondisi ban, kelistrikan, atau sistem kemudi yang tidak berfungsi, atau bahkan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan;
3. Faktor jalan, seperti desain geometrik jalan, kondisi permukaan jalan yang berlobang dan pencahayaan jalan.

Menurut Kepala Unit Laka Lantas bapak Awi Ruben tingkat kecelakan yang diakibatkan oleh faktor kendaraan mencapai 30% hingga 40% persen, disisi lain kesadaran dari masyarakat juga sangat penting akan bahaya dari ketidak hati-hatian dalam berkendara, baik mengecek kondisi kendaraan, berhenti jika mengantuk, dan memperhatikan kecepatan kendaraan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor kendaraan adalah bagian penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia ikut andil melakukan pengawasan terhadap kondisi kendaraan dengan dikeluarkannya peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor guna fungsi pengawasan dari pihak Kepolisian terhadap kendaraan

<sup>6</sup> Awi Ruben, Kepala Unit Laka Lantas, (*Wawancara*), 28 Februari 2019.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermotor dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 26 Cek Fisik Kendaraan Bermotor sangat jelas diatur bagian-bagian yang menjadi subjek dari pengecekan fisik yaitu, pada ayat (1), meliputi yang pertama aspek kelengkapan dan fungsi keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan Ranmor Indonesia, paling sedikit atas : Karoseri/rancang bangun sesuai dengan peruntukan Ranmor, Lampu-lampu, Kaca Spion, Kondisi ban, Dimensi Ranmor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar, dan panjang, Panel kontrol, yang kedua aspek identitas Ranmor yang paling rendah meliputi : Kesesuaian antara dokumen fisik Ranmor dan Menggesek nomor rangka dan nomor mesin.<sup>7</sup>

Berdasarkan *observasi* penulis di lapangan pelaksanaan yang terjadi masih tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Polisi Republik Indonesia melalui Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Dari pengamatan penulis langsung di lokasi penelitian ada beberapa ketidaksesuaian antara peraturan (*Dass Sollen*) dengan praktik (*Dass Sein*) yang terjadi di lapangan, diantaranya petugas SAMSAT bagian Cek Fisik kendaraan bermotor hanya mengutamakan bagian gesek pada nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor tidak diperhatikannya atau tidak memeriksa secara detail keadaan kendaraan bermotor lainnya, seperti kondisi ban, lampu-lampu, dimensi kendaraan, panel control dan yang lainnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian RI dan berdasarkan pengamatan peneliti pernah terjadi peminjaman kaca spion dari petugas terhadap salah seorang masyarakat yang hendak

<sup>7</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

melakukan cek fisik kendaraannya, melalui wawancara dengan bapak Diwa salah seorang petugas cek fisik Kendaraan bermotor beliau memberi penjelasan bahwa semua bertujuan agar mempercepat proses perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan masyarakat yang mengurus tidak menunggu terlalu lama beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat banyak masyarakat yang domisilinya jauh dan kasihan jika disuruh pulang lagi dan juga banyak dari masyarakat yang tidak suka dengan urusan yang terlalu lama dan berbelit-belit yang nantinya membuat masyarakat banyak yang malas mengurus perpanjangan STNK;<sup>8</sup> dan Pengecekan fisik kendaraan bermotor yang dilakukan hanya sebatas pengecekan fisik kendaraan bermotor dari aspek identitas kendaraan bermotor dan tidak mengecek bagian dari aspek kelengkapan dan keselamatan kendaraan bermotor sesuai Standar keselamatan Ranmor di Indonesia yang paling sedikitnya terdiri atas, kaca spion, lampu-lampu, kondisi ban Ranmor, panel kontrol, dimensi Ranmor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar dan panjang Ranmor.

Seharusnya pihak SAMSAT dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus melakukan tugas nya dengan semaksimal mungkin agar terwujudnya sitem pelayanan yang baik dan terwujudnya tujuan dari cek fisik tersebut, karna secara empiris pelayanan Publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, tidak terbuka, lambat, mahal, melelahkan.<sup>9</sup> Hal ini sangat jauh dari teori administrasi tentang *Good governance* yang diinginkan oleh setiap tatanan administrasi negara *Good governance* sebagai kiretreria Negara-negara

<sup>8</sup> Diwa, Petugas Cek Fisik, (*Wawancara*), 27 Maret 2019.

<sup>9</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa), cetakan ke-1, h. 17

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kiretreria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *good governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.<sup>10</sup>

Dalam prinsip-prinsip *good governance* yang terkandung pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik terdiri dari Profesionalitas yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau, Akuntabilitas yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang dan menyangkut kepentingan masyarakat, Transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dn masyarakat dalam penyediaan informasi yang akurat dan memadai, Pelayanan prima yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin, Demokrasi dan partisipasi yaitu mendorong setiap warga untuk mempergunaan hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, Efisiensi dan Efektifitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab dan yang terakhir Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Selain itu petugas SAMSAT telah mengabaikan tujuan dari cek fisik yaitu pada Pasal 2 huruf B “sebagai pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor dalam rangka pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional kendaraan bermotor dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan dalam hal kelayakan”.

Berdasarkan pada uraian di atas yang menjadi tolak ukur kelayakan dari penelitian ini adalah pentingnya pelaksanaan yang penuh dari peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia guna meminimalisir tingkat kecelakaan lalulintas, meningkatkan mutu berkendara di jalan lintas, meningkatkan keamanan dalam berkendara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang pelaksanaan Cek Fisik kendaraan bermotor di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang dalam bentuk tulisan yang berjudul **“Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua di Kantor Samsat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Ri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor”**.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang *Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik*.

Lihat juga : Sedarmayanti, *Good Governance*,( Bandung : Sandar Maju, 2012), h. 3.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dalam penelitian ini, maka pembahasan penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang di lakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( SAMSAT ) serta tidak dilaksanakannya cek fisik berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah di uraikan di bagian latar belakang maka adapun rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua Di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi RI Nomor 5 Tahun 2012?
2. Bagaimana dampak tidak dilakukan Cek Fisik Kendaraan Roda Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi RI Nomor 5 Tahun 2012?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan cek fisik kendaraan roda dua di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Ri Nomor 5 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui dampak tidak dilakukan Cek Fisik Kendaraan Roda Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi RI Nomor 5 Tahun 2012.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum sosiologis, penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.<sup>12</sup>

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada Narasumber dengan pendekatan efektifitas dan dampak dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor.<sup>13</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini adalah kantor SAMSAT yang beralamat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mana alasan dari dipilihnya lokasi ini selain peneliti berada di Kabupaten Rokan Hilir penulis juga mendapatkan adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Identifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT terutama dalam hal pemeriksaan fisik terhadap kendaraan roda dua.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. ke-12, h. 14

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 31.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama<sup>14</sup>. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya<sup>15</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Insidental Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja secara kebetulan atau *Insidental* bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel bila orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1	Kepala Unit Laka Lantas Polres Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
2	Kepala Urusan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
3	Kepala Urusan Tilang Satlantas Polres Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
3	Anggota/Staf Bidang Identifikasi Kendaraan Roda Dua SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	2	2	100%
4	Pengendara di Kecamatan Bagan Sinembah	Tidak diketahui	40	100%
<b>Jumlah</b>			<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer penelitian Tahun 2019

### 4. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis data yaitu:

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rajawali Pers) h. 118

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer yaitu data yang didapat dari narasumber baik dari kelompok maupun perseorangan. baik yang dilakukan dengan metode pengamatan (*Observasi*), maupun wawancara dengan Kepala Unit Laka Lantas di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Urusan Regident SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala bidang Cek Fisik Kendaraan Roda Dua SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, staf bidang Cek Fisik kendaraan bermotor di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Pemilik kendaraan roda dua di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir .
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahankepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data berupa bahan-bahan pustaka, misalnya Buku-Buku, Undang-Undang, danperaturan Perundang-undangan yang turut mendukung penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:
  - 1) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan peradilan internasional.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian, Buku-Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.<sup>16</sup>

**5. Metode Pengumpulan data**

Adapun metode yang dipakai dalam melakukan pengumpulan data adalah:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian sehingga data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti atau dengan kata lain data-data tersebut di himpun melalui pengamatan panca indera (lapangan) bagaimana Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi RI Nomor 5 Tahun 2012.

b. Wawancara

Disamping melakukan pengamatan (*Observasi*) Penulis juga melakukan wawancara yang dilakukan secara sistematis kepada narasumber sehingga data yang dihasilkan memiliki nilai yang valid.

c. Angket

Angket merupakan suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.

<sup>16</sup>. Op. Cit, h. 106.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. **Kajian Pustaka**

Setelah terkumpul data dan dianalisa peneliti melakukan penjabaran hasil penelitian tersebut dengan metode deskriptif.

e. **Studi Dokumentasi**

Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian

**6. Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif adalah data yang berdasarkan uraian kalimat atau data yang tidak dianalisa menggunakan statistic atau matematika atau sejenisnya yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan serta mengamati perilaku subjek yang diteliti<sup>17</sup>. Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.<sup>18</sup>



<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* h.32